

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No.: 030/U/1979

tentang

Pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan
Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum
Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 003F/U/1975 jo No. 0274/U/1976 dan No. 0278/U/1976 secara bertahap mulai tahun 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Yang Disempurnakan ;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan baru, kata-kata "Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang disempurnakan" seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0274/U/1976 penggunaannya sudah tidak diperlukan lagi,
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972;
 2. No. 11 tahun 1974;
 3. No. 44 tahun 1974;
 4. No. 45 tahun 1974;
 5. No. 12 tahun 1977;
 6. No. 59/M tahun 1978;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 17 Januari 1975 No. 003F/U/1975;
 2. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975;
 3. tanggal 13 Nopember 1976 No. 0278/U/1976.
- Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Pebruari 1979, No. D-180/I/MENPAN/2/79.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 0274/U/1976.

- Menetapkan :
- Pertama : Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 4 menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang semula kepada Program pembinaan pendidikan kejuruan/latihan kejuruan, kepada Program pembinaan pendidikan lanjutan umum.
- Ketiga : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal "pertama" Keputusan ini.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I dibebankan pada mata anggaran seperti tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 17 Februari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.d.

(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen., Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen P dan K.,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
22. Badan Administrasi Kpegawainan Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPPENAS,
26. L.I.P.I.,
27. Ketua DPR-RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.

Budihardjo
NIP. 130427447

Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 17 Februari 1979 No. 030/U/1979.

PROPINSI/DAERAH TINGKAT I	KABUPATEN/ KOTAMADYA	No. Urut	Nama/Alamat Sekolah Menengah Kejuruan tingkat pertama		Nama/Alamat Sekolah Menengah Umum tingkat pertama (SMP)		K P N	BIAYA (RATA RATA)
			N A M A	A L A M A T	N A M A	A L A M A T		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. DKI JAKARTA	Jakarta Pusat	1.	SMP Negeri I	Jl. Abd. Muiz No. 44	SMP Negeri CXIX	Kelurahan Ba- rapan Mulya	Jakarta II	09.1.2.1038.23.01.01.110
	Jakarta Pusat	2.	ST Negeri VII	Kramat Pulo Gundul	SMP Negeri CXVIII	Jl. Pramuka Sari	Jakarta II	09.1.2.1038.23.01.01.120
	Jakarta Utara	3.	SMP Negeri II	Jl. Pinangasia 1/20	SMP Negeri CXXII	Kepuk Muara	Jakarta II	09.1.2.1038.23.01.01.130
	Jakarta Utara	4.	SMP Negeri VII	Jl. Taman Amir Hamzah	SMP Negeri CXXIII	Kelapa Gading	Jakarta II	09.1.2.1038.23.01.01.140
	Jakarta Utara	5	ST Negeri III	Jl. Garuda No. 63	SMP Negeri CXX	Kamal Muara	Jakarta II	09.1.2.1038.23.01.01.150
	Jakarta Utara	6	ST Negeri XIII	Jl. Kerajinan No. 42	SMP Negeri CXXI	Tugu Tanjung Priok	Jakarta II	09.1.2.1038.23.01.01.210
	Jakarta Selatan	7.	SMP Negeri III	Jl. Prof. Joko Sutomo	SMP Negeri CXXIV	Jl. Bangka	Jakarta II	09.1.2.1038.23.01.01.220
	Jakarta Barat	8.	SMP Negeri IV	Jl. Arabica No. 17	SMP Negeri CXXV	Cengkareng	Jakarta II	09.1.2.1038.23.01.01.231
								09.1.2.1038.23.01.01.232
							09.1.2.1038.23.01.01.233	
							09.1.2.1038.23.01.01.250	
							09.1.2.1038.23.01.01.310	
							09.1.2.1038.23.01.01.320	
							09.1.2.1038.23.01.01.330	
							09.1.2.1038.23.01.01.340	
							09.1.2.1038.23.01.01.350	
							09.1.2.1038.23.01.01.360	
								II. 

II. 